

ABSTRAK

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai jangkauan sangat luas, tindak pidana korupsi merupakan salah satu penyebab hancurnya strata kehidupan sosial masyarakat, hajat hidup banyak orang dan melanggar hak asasi terhadap beberapa jutaan masyarakat di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi apakah fungsi Kejaksaan dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 selain melakukan penuntutan dalam hal mencegah tindak pidana korupsi dalam khususnya bidang perdata dan tata usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Kejaksaan Negeri Bangkalan bidang perdata dan tata usaha dan menganalisa bentuk-bentuk hambatan yang diperoleh Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Penelitian ini berupa penelitian hukum empiris atau yang biasa dikatakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, serta tehnik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan studi kepustakaan sehingga sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara Kejaksaan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi serta terdapat beberapa hambatan yang diterima .

Kata kunci : Korupsi, Kejaksaan, Pelaksanaan, Hambatan

ABSTRACT

Corruption is a crime that has a very broad reach, corruption is one of the causes of the destruction of social strata of society, the livelihoods of many people and violates the human rights of millions of people in Indonesian. The problems in this study include whether the function of the prosecutor's office in Law Number 11 of 2021 is an amendment to Law Number 16 of 2004 apart from carrying out prosecutions in terms of preventing criminal acts of corruption in particular in the civil and administrative fields. The study aims to find out how the implementation of the function of the Bangkalan State Attorney's Office in the civil and administrative fields and to analyze the forms of obstacles that the Bangkalan State Attorney has received in preventing corruption. This research is in the form of empirical legal research or what is usually called field research using an empirical juridical approach, and the data collection techniques used are interviews and literature studies so that the data sources obtained are primary and secondary data sources. The results of the research show that there are several ways of the Attorney General's Office in preventing corruption and there are several obstacles that are accepted.

Keyword : Corruption, Attorney, Implementation, Obstacles

Daftar Isi

PELAKSANAAN FUNGSI KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penulisan.....	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Keaslian	5
1.6. Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian	8
1.6.3. Sumber Data.....	8
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.6.5. Lokasi Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	12
2.1.1 Pengertian dan Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia	12
2.1.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana.....	24
2.2.1 Teori penanggulangan Tindak Pidana.....	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	31
2.3.1 Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi.....	31

2.3.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	34
2.3.3 Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.....	36
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
3.1 Fungsi Kejaksaan dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Bangkalan.....	41
3.2 Hambatan Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Bangkalan	61
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66